Vol. 2 No 12 Desember 2021 E-ISSN:2723 – 6595 P-ISSN:2723 – 6692

Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional

Muhammad Khairani^{1*}, Fadjrin Wira Perdana², Purboyo³, Driaskoro Budi Sidarta⁴, Surnata⁵,

Politeknik Transportasi SDP Palembang^{1,3,4,5} Universitas Diponegoro²

Email: muhammad.khairani@gmail.com, fadjrinwira@gmail.com, purboyo58@gmail.com, budi.driaskoro@gmail.com, natayuni@yahoo.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima: 16-11-2021 Diterima dalam bentuk revisi: 12-12-2021 Disetujui: 15-12-2021

Kata Kunci: perang; humaiter; kejahatan

Keywords: war; humanitarian; crime

Abstrak

Kejahatan perang merupakan suatu istilah yang lebih tepat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter. Dikatakan sebagai kejahatan karena tindakan tersebut melanggar hukum perang atau hukum humaniter internasional yang menimbulkan adanya tanggungjawab individu. Kejahatan perang dapat terjadi pada konflik bersenjata, hal tersebut dapat diakui dan dinyatakan dalam berbagai kasus yang terjadi dan telah memiliki suatu putusan dengan kekuatan hukum tetap maupun yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai kriteria kejahatan perang di tinjau dari hokum internasional. Penelitian ini menggunakan metode metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) yaitu pendekatan penelitian hukum (approach) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hukum Perang (Humaniter) tidak bertujuan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan aturan permainan dalam perang, tetapi demi alasan kemanusian untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kekuasaan konflik bersenjata diperbolehkan. Melalui alasan-alasan ini sebagai hukum humaniter disebut "peraturan tentang berperikemanusiaan". Kesimpulan pada pembahasan di atas adalah hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam penulisan ini adalah Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 8 Statuta Roma 1998.

Abstract

War crime is a term that is more accurately defined as a violation of humanitarian law. It is said to be a crime because the act violates the laws of war or international humanitarian law which gives rise to individual responsibility. War crimes can occur in armed conflicts, these can be recognized and stated in various cases that have had a decision with permanent legal force or are in the process of being examined in international courts. This study aims to examine and analyze more deeply the criteria for war crimes in terms of international law. This study uses the data analysis method used is a qualitative analysis method using a normative approach (juridical normative), namely the legal research approach used in this study, namely the statutory approach, conceptual approach, comparative approach. The Law of War (Humanitarian) does not aim to prohibit war, or to enact laws that determine the rules of the game in war, but for humanitarian reasons to reduce or limit the suffering of individuals and to limit the area where the power of armed conflict is

Doi: 2126

allowed. For these reasons, humanitarian law is referred to as the "rule of humanitarian war". The conclusion in the discussion above is that humanitarian law tries to regulate so that a war can be carried out with more attention to humanitarian principles. The legal basis used in this writing is the 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Convention and Article 8 of the 1998 Rome Statute.

Koresponden author: Muhammad Khairani

Email: muhammad.khairani@gmail.com artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

2021



Pendahuluan

Perang adalah suatu tindakan atau aksi fisik maupun non fisik di dalam usaha memperebutkan suatu hal yang tentunya bernilai penting di mata peserta perang. Dalam arti sempit berada di dalam kondisi permusuhan antara dua kelompok manusia yang memiliki pendapat berbeda sehingga menimbulkan konflik, sehingga di antara dua kelompok manusia ini menyatakan perang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik sekaligus menyisakan rasa sakit dan kerugian besar anatara dua kelompok ini yang berperang (Kereh, 2019).

Secara definitif, perang merupakan suatu kondisi tertinggi dalam konflik antar manusia dalam hubungan internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan. (Ramdhany & Rusman, 2013).

Pada dasarnya sikap menghindari perang telah banyak dipraktikkan oleh banyak negara, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan negara yang terlibat dalam perang baik dalam skala internasional maupun internal negara. Suatu perang tentunya terdapat banyak warga yang tewas akibat gempuran senjata konvensional seperti senapan, granat, rudal, dan sebagainya. Salah satu contoh perang yang mengakibatkan banyak korban yaitu perang suriah. Perang tersebut terjadi berawal dari munculnya demo anti pemerintah serta keinginan perubahan rezim dikarenakan pembangunan ekonomi dan sosial kurang memuaskan. Kaum anti pemerintah selalu menyuarakan "kami ingin menghentikan rezim yang sedang berkuasa". Negara-negara Arab memang telah menghasilkan banyak pemuda yang terpelajar, namun kemiskinan, korupsi yang merajalela di pemerintahan, pengangguran, serta pembatasan hakhak sosial, politik dan ekonomi membuat mereka tidak puas dan ingin menciptakan suatu gerakan revolusi yang oleh dunia barat disebut Arab *Spring* (<u>Sarihan</u>, 2012).

Kejahatan perang masih terjadi sampai saat ini. Kejahatan perang dan pelanggaran HAM terjadi di Ghouta Timur, yaitu perang antara rezim Assad Suriah dan Rusia, yang terjadi di Ghouta Timur bukan hanya krisis kemanusiaan, karena bantuan untuk warga sipil dihalangi. Pengepungan ini juga mencakup kejahatan internasional seperti pengeboman secara acak dan membuat penduduk sipil kelaparan secara sengaja yang mengakibatkan kematian ratusan warga sipil yang dihuni 400.000 orang dan walaupun Dewan Keamanan PBB sudah menyatakan gencatan senjata diseluruh Suriah (<u>Pradana & Wibowo</u>, 2020). Selain itu juga terjadi tindakan

kekerasan fisik serta kekerasan mental diantaranya pembunuhan, pengeboman, penembakan, penculikan dan pemerkosaan. Hal tersebut tentunya merupakan sebuah tragedi kemanusian yang menyedihkan dalam sejarah Suriah abad ke-21 (Suprobo et al., 2016).

Sewaktu situasi tersebut, kekuasaan Presiden Bashar Al Assad masih sangat kuat dengan adanya dukungan dari pihak militer dan aparat birokrasi. Menurut rezim Suriah, mereka sedang menghadapi teroris yang hendak menghancurkan negara bukan menghadapi kubu oposisi. Selain itu rezim suriah curiga bahwa aksi tersebut diprovokasi oleh pihak Barat. Dengan adanya pendapat bahwa mereka sedang menumpas kelompok teroris, hal itu membuat militer bertindak represif dan keras terhadap oposisi Suriah (Herlambang, 2019).

Bentrok senjata yang terjadi antara pasukan pemerintah dengan Tentara Pembebasan Suriah (FSA), pasukan oposisi, juga mulai menjalar ke Damaskus. Akibatnya korban tewas yang ditemukan pada hari Minggu lalu berjumlah 80 orang yang sebagian besar berada di kota Idlib, 60 jenazah yang sebagian terdiri dari perempuan dan anak-anak juga ditemukan di Distrik Al-Adawiyah di kota Homs. Selain itu juga adanya dugaan bahwa dalam menghentikan kubu oposisi pemerintah menggunakan bom cluster sehingga mengakibatkan banyak korban yang mengungsi ke luar negeri maupun tewas akibat perang tersebut. Dewan Nasional Suriah (*Suriah National Council*/SNC) juga telah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera menggelar sidang dengan tujuan membahas pembantaian yang menewaskan 60 orang di kota Homs oleh pasukan Pemerintah Suriah. Selain itu PBB pun mencatat selama terjadi pergolakan politik lebih dari 29.000 warga Suriah tewas pada tahun 2012 (Suriah & Tandirerung, 2020).

Begitupun dengan halnya, konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman (Darmawan, 2005). Konflik bersenjata tentunya terdapat perbuatan kejahatan perang yang begitu kejam dan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan beberapa kerugian. Kejahatan perang (war crime) adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional. Guna menangani kejahatan perang di dalam hukum internasional terdapat beberapa aturan seperti yang diatur didalam Hukum Humaniter Internasional (HHI), dimana terdapat berbagai cakupan didalam pengaturan tersebut yaitu: Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag, dan beserta perjanjian-perjanjian yurisprudensi dan terdapat sebuah ketentuan atau peraturan yang ada untuk memerang kejahataan-kejahatan yang dianggap sebagai ancaman serius bagi umat manusia atas kejahatan yang terjadi dengan diperlukannya suatu aturan yaitu Hukum Pidana Internasional (Kereh, 2019).

Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang dulu disebut hukum perang, atau hokum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Perang merupakan tingkat tertinggi dari konflik antara dua pihak atau lebih. Tipe interaksi ini telah berlangsung sejak munculnya peradaban manusia hingga sekarang. Sejak zaman kuno telah di temukan bukti-bukti mengenai interaksi ini. Sesuai dalam kitab injil menyebutkan tentang pembunuhan manusia pertama. Bahkan dalam topik Hindu Klasik, The Bhagavad Gita dengan luas menggambarkan tentang kepahlawanan, penguasa-penguasa tangguh dan hebohnya perang antara dua pasukan yang bermusuhan (Ho, 2019).

Humaniter Internasional/HHI adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini

melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional/HHI adalah istilah lain dari hukum perang (laws of war) dan hukum konflik bersenjata (laws of armed conflict) (Wahyu Wagiman, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, pentingnya penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tinjauan Yuridis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai kriteria kejahatan perang di tinjau dari hokum internasional.

Metode Penelitian

Jenis penelitian (tipologi penelitian) atau metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif (yuridis normatif) atau sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari dan memperoleh data sekunder adalah berupa studi dokumen. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen tersebut dilakukan agar dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat atau konsep para ahli yang telah penelitian dan penulisan tentang kejahatan perang. Kemudian metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menyeluruh dan merupakam satu kesatuan bulat (*holistic*), yaitu meneliti data yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi.

Hasil dan Pembahasan

1. Apa Yang dimaksud Kejahatan Perang

Kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang telah dikenal cukup lama. Istilah kejahatan perang sendiri mulai populer dalam masyarakat internasional setidaktidaknya semenjak dilaksanakannya Pengadilan Kejahatan Perang Nuremberg dan Tokyo (Cahyono, 2019).

Kejahatan perang merujuk pada tindakan-tindakan tertentu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Statuta Roma juga menegaskan bahwa kejahatan-kejahatan perang merupakan kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC (<u>Lamadju</u>, 2019).

Menurut Konstitusi Nuremberg, kejahatan perang yang identic dengan *violations of the laws or customs of war* mencakup, namun tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan seperti:

"pembunuhan, perlakuan yang menyakitkan atau deportasi terhadap buruh atau untuk tujuan lain dari penduduk sipil atau dalam wilayah yang dikuasai, pembunuhan atau perlakuan yang menyakitkan terhadap tawanan perang atau orang-orang di laut, pembunuhan sandera, merampas barang milik publik atau pribaditanpa alas dan menghancurkan kota, desa, atau pemusnahan yang tidak sah untuk kepentingan militer." (Cahyono, 2019).

Statuta ICTY didalam Pasal 2 disebutkan ICTY memiliki kewenangan untuk menghukum mereka yang melakukan ataumemerintahkan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa, yangmencakup tindakan-tindakan yang ditujukan kepada orang atau benda yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa, antara lain, pembunuhan secara sengaja,penyiksaan atau perlakuan secara tidak manusiawi, termasuk eksperimenbiologis, penghancuran dan perampasan barang-barang dalam skala yang luas tanpa mempertimbangan kepentingan militer, serta dilakukan secaratidak sah dan secara sembarangan.

Sementara itu hal hal yang mengatur tentang pelanggaran hukum dan kebiasan perang, antara lain tentang penggunaan senjata beracun atau senjata lain yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, penghancuran kota-kota atau desa-desa yang yang dilakukan tanpa didukung kepentingan militer ada dalam Pasal 3 Statuta ICTY

Dalam Konvensi Jenewa 1949 dikenal istilah pelanggaran berat (*grave breaches*) yang secara substansial sama dengan kejahatan perang. *Grave breaches* diatur dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa (KJ) I, Pasal 51 KJ II; Pasal 1 30 KJ III dan Pasal 1 47 KJ IV, dipakai untuk membedakan antara kejahatan perang yang terjadi dalam konflik bersenjata internasional, dengan kejahatan yang dilakukan dalam konflik internal atau domestik (Pasal 4 jo. Pasal 147 Konvensi Jenewa IV), dan terdiri dari:

- 1) Pembunuhan dengan sengaja (wilful killing);
- 2) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis;
- 3) Dengan sengaja menyebabkan penderitan serius, atau Iuka yang serius terhadap tubuh atau kesehatan;
- 4) Penghancuran yang luas dan pengambilalihan harta benda, yang tidak dibenarkan dari segi kepentingan militer dan dilakukan secara sengaja dan melawan hukum;
- 5) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinas pada suatu penguasa angkatan perang musuh;
- 6) Dengan sengaja mengesampingkan hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi akan haknya atas peradilan yang jujur dan teratur;
- 7) Deportasi atau pemindahan secara melawan hukum atau pengurungan secara. · melawan hukum;
- 8) Penyanderaan.

Dalam Statuta Roma, tindakan-tindakan yang digolongkan sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1 949 mencakup Tindakan yang ditujukan terhadap orang atau benda yang dilindungi, dan ternyata sama dengan uraian kategori kejahatan seperti dalam Statuta ICTY, yakni;

- 1) Pembunuhan secara sengaja;
- 2) Penyiksaan atau perlakuan secara tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis;
- 3) Secara sengaja menyebabkan penderitaan yang berat atau Iuka-Iuka serius bagi tubuh atau kesehatan:
- 4) Penghancuran dan perampasan barang-barang dalam skala yang luas tanpa pertimbangan keperluan militer, serta dilakukan secara tidak sah dan secara sembarangan;

- 5) Memaksa tawanan perang atau penduduk sipil untuk melakukan tugas di dalam angkatan bersenjata pihak musuh;
- 6) Secara sengaja menyangkal hak untuk diadili secara jujur dalam pengadilan biasa yang dimiliki oleh tawanan perang atau penduduk sipil;
- 7) Deportasi, pemindahan atau penahanan penduduk sipil secara tidak sah;
- 8) Menyandera penduduk sipil.

Belum adanya pengertian yang jelas mengenai kejahatan perang dalam suatu sengketa bersenjata, telah menimbulkan kesulitan dalam menentukan rumusan tentang kejahatan perang . Bila digunakan sebagai istilah umum, kejahatan perang adalah segala pelanggaran hukum perang atau hukum humaniter yang menimbulkan tanggung jawab kriminal secara individual, namun secara teknis, kejahatan perang seringkali dipahami secara terbatas pada pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai pelaksanaan peperangan. Adapun kejahatan perang dalam suatu sengketa bersenjata menurut (Cahyono, 2019), kejahatan perang merupakan salah satu tindak pidana yang belum sepenuhnya diakomodasikan ke dalam aturan hukum nasional Indonesia.

2. Pengaturan Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional

Kebiasaan dan peraturan hukum yang berlaku yang mengatur hubungan antara rajaraja diatur melalui hukum bangsa. Yang mana pada hukum bangsa ini mengatur hubungan secara luas antara masyarakat negara atau bangsa. Secara ideal, kejahatan perang merupakan jenis kejahatan internasional yang lebih berbahaya dibandingkan dengan jenis kejahatan internasional yang lain. Bahkan konsep kejahatan perang merupakan sumber dari munculnya tindakan genosida atau kejahatan kemanusiaan. (Albuchari, 2017) Tindakan kejahatan perang serta konsekuensi dari tindakan pelaku kejahatan perang diatur dalam hukum internasional, yang secara menyeluruh mengatur hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional.

Kejahatan perang merupakan suatu istilah yang lebih tepat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter. Dikatakan sebagai kejahatan karena tindakan tersebut melanhhar hukum perang atau hukum humaniter internasional yang menimbulkan adanya tanggungjawab individu. Adapun unsur-unsur dari kejahatan perang, diantaranya yaitu unsur kontekstual, unsur *actus reus*, dan *mens rea*. (Gillett, 2018) Kejahatan perang dapat terjadi pada konflik bersenjata, hal tersebut dapat diakui dan dinyatakan dalam berbagai kasus yang terjadi dan telah memiliki suatu putusan dengan kekuatan hukum tetap maupun yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan internasional.

Dalam sebuah kejahatan, *actus reus* memiliki dua bentuk yang pertama adalah *actus reus* dimana tindakan pelaku merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan yang kedua adalah *actus reus* dimana yang dilarang oleh hukum bukanlah tindakannya akan tetapi akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Unsur *Mens Rea*, pada dasarnya tidak ada definisi yang pasti yang diterima sebagai hukum kebiasaan internasional dari *Mens Rea*. Satu pengecualian adalah Pasal 30 dari Statuta Roma *International Criminal Court*, namun Pasal ini cenderung memberikan definisi *mens rea* yang khusus untuk kejahatan dalam juridiksi *International Criminal Court* dibanding menjadi suatu definisi yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. (Kereh, 2019)

Mengacu terhadap ketentuan pasal 8 ayat 2 (c) dan (e) *Statuta Roma* yang mana pasal tersebut tunduk pada ketentuan pembatasan yang ditetapkan pada pasal 8 ayat 2 (d) dan (f)

yang bukan merupakan unsur kejahatan. Unsur-Unsur kejahatan perang dibawah pasal 8 ayat 2 dari *Statuta Roma* harus ditafsirkan dengan memperhatikan kerangka yang sudah dikembangkan dalam hukum internasional tentang konflik bersenjata yang mencakupi sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan 2 (dua) unsur terakhir yang terdapat dalam masing-masing kejahatan memiliki 3 (tiga) poin utama yaitu tidak memerlukan persyaratan untuk evaluasi hukum oleh pelaku tentang eksistensi atau status konflik bersenjata atau karakternya sebagai bersifat nasional atau internasional; Dalam konteks tersebut, tidak diperlukan persyaratan soal kesadaran dari pelaku untuk fakta-fakta yang menentukan karakter konflik sebagai konflik nasional atau internasional; Serta hanya ada persyaratan soal kesadaran akan situasi atau keadaan nyata yang menyebabkan atau menentukan eksistensi konflik bersenjata yang implisit.

3. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Kasus Kejahatan Perang di Suriah

Kategori Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari Kejahatan Perang. Definisi yang belum konkrit mengenai kejahatan perang dalam suatu konflik bersenjata menyebabkan kesulitan dalam penentuan rumusannya, karena lingkupnya beda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang relative baru, kejahatan perang adalah kejahatan internasional yang telah eksis cukup lama.

Banyak negara menyesalkan terjadinya konflik bersenjata di Suriah. Negara-negara seperti Uni Eropa, arab dan Amerika mendesak agar Suriah mengakhiri kinflik di negaranta secara damai. Negara anggota Uni Eropa melakukan embargo dengan cara melarang negara anggota dalam penyediaan senjata untuk Suriah. Liga Arab juga telah memberlakukan embargo senjata hingga pembekuan asset milik Suriah. Kerugian akibat konflik bukan dari sisi material saja, tapi juga banyak penduduk sipil yang menjadi korban. Hal tersebut menjadi bukti bahwa banyak korban jiwa akibat konflik tersebut. Sebenarnya, banyak jatuhnya korban jiwa dari penduduk sipil akibat serangan bom cluster dari Pemerintah Suriah. Pemerintah Suriah diduga telah melakukan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional, khususnya Kejahatan Perang. Kejahatan perang yang dimaksud adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada waktu perang, yaitu Tindakan yang bertentangan dengan Hukum Humaniter. Dimana seharusnya suatu negara memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi. Hal tersebut mengacu pada Pasal-Pasal dalam Konvensi Jenewa. Terdapat tiga unsur penting dari kejahatan perang, yaitu: (Dewi, 2013)

- 1) Terdapat suatu perbuatan atau Tindakan yang termasuk pelanggaran serius terhadap hukum serta kebiasaan perang. Yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang hanya pelanggaran berat dari hukum dan kebiasaan perang.
- 2) Tindakan tersebut dilakukan pada situasi atau dalam konteks pertikaian bersenjata. Terdapat syarat adanya hubungan yang cukup antar tindak pidana yang terjadi, yaitu ada hubungan yang cukup antara tindak pidana dan konflik bersenjata yang mana menyebabkan penerapan Hukum Humaniter internasional menjadi tidak berjalan.
- 3) Tindakan tersebut menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual. Kewajiban ini mutlak karena memungkinkan penyertaan tanggung jawba negara. Tujuannya adalah guna menciptakan suatu metode agar individu yang terlibat dalam kejahatan perang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Konflik bersenjata di Suriah turut pula mengundang perhatiab Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Maka dari itu, PBB mengambil Langkah kolektif berdasarkan prrinsip dalam piagam PBB atas Tindakan negara atau entitas lain yang dianggap telah melanggar perrdamaian serta keamanan dunia. Prinsip yang dimaksud adalah :

- 1) Prinsip menyelesaikan perselisihan Internasional secara damai
- 2) Prinsip untuk tidak melakukan ancaman atau kekerasan.
- 3) Prinsip tanggung jawab dalam menentukan ancaman.
- 4) Prinsip pengaturan persenjataan.
- 5) Prinsip umum tentang Kerjasama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Terkait kejahatan Perang non internasional yang terjadi di Suriah PBB telah menjalankan peran dan tugasnya sebagai organisasi antar negara yang menjaga perdamaian. PBB telah melakukan beberapa tindakan termasuk aksi kemanusiaan dengan mengkoordinir dan memberikan bantuan kemanusiaan pada penduduk Suriah yang menjadi korban akibat konflik. Mereka banyak yang menjadi pengungsi ke negara lain maupun terisolasi di wilayah dan desa-desa terpencil akibat serangan udara dari pemerintah Suriah yang merusak jembatan dan jalan yang menjadi akses penduduk untuk berpindah ketempat yang lebih aman. Secara teknis PPB telah melakukan tindakan dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Permintaan PBB itu dimaksudkan agar bantuan kemanusiaan dapat menjangkau sekira 4,6 juta warga, namun tidak ditanggapi oleh rezim Suriah. 7 Padahal jutaan warga itu tinggal di daerah terkepung atau sulit dijangkau. Akibatnya hanya 620 ribu warga Suriah yang bisa dijangkau untuk mendapat paket bantuan lengkap dari lembaga PBB (Suprobo et al., 2016).

Dalam Kejahatan Perang yang terjadi di Suriah, beberapa sumber data menyebutkan bahwa penggunaan senjata tidak hanya dengan bom *cluster*, melainkan juga dengan bom kimia, dimana senjata tersebut merupakan senjata yang dilarang menurut Konvensi Jenewa 1949. Dalam kasus ini, PBB berperan dalam melucuti serta mengehtikan penggunaan senjata dalam konflik yang mengancam perdamaian. Bom *Cluster* atau Bom Tandan/Bom Curah merupakan senjata yang dilarang digunakan dalam konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Oleh karenanya penggunaan bom *cluster* dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah dapat dikategorikan melanggar Hukum Humaniter Internasional, karena melanggar asas-asas dalam peperangan yaitu asas kepentingan militer (*Military Necessity Principles*), Asas Kemanusiaan (*Humanity Principles*) dan Asas Kesatriaan (*Chivalry Principles*) serta Prinsip Pembatasan (*Limitation Principle*), Prinsip Proporsionalitas dan Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*). (<u>Haryomataram</u>, 2019)

Pemerintah Suriah maupun individu yang terbukti memerintahkan penggunaan senjata bom cluster dalam konflik bersenjata di Suriah harus diadili sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan maupun kejahatan perang. Hal ini karena akibat perintahnya banyak penduduk sipil dan anak-anak yang menjadi korban serta bangunan Rumah Sakit, Sekolah serta bangunan lain yang harusnya dilindungi justru menjadi sasaran sarangan membabi buta dari rezim pemerintah yang berkuasa.

Mengenai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Negara Suriah, bentuk Tanggung Jawab yang seharusnya dilakukan adalah dengan mengadili pelaku kejahatan di hadapan Mahkamah Internasional (ICC). Suriah terbukti melakukan

pelanggaran terhadap Pasal 23 Konvensi Den Haag mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dan Pasal 2 dan 3 Konvensi Jenewa mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Sakit dan Terluka di Medan Pertempuran Darat. Pelanggaran terhadap aturan Hukum Humaniter Internasional tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang ataupun pelanggaran berat (serious violation or grave breaches). Pelaku kejahatan perang dapat diadili oleh ICC ataupun Pengadilan Nasional Suriah dengan catatan ada intervensi dari Negara Peserta Statuta Roma lainnya agar berjalan dengan adil. terkait dengan implementasi Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, dapat disimpulkan bahwa negara Suriah telah melanggar Pasal 23 huruf (a) dan (b) Konvensi Den Haag IV mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yaitu menggunakan racun atau senjata beracun dan membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh. Sesuai dalam penelitian (Tagy et al., 2016) menjelaskan bahwa telah melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Konvensi Jenewa I mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, yaitu melakukan kekerasan, penganiayaan, penyanderaan, kepada pihak-pihak yang tidak boleh diserang menurut Hukum Humaniter Internasional.

Kesimpulan

Kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang telah dikenal cukup lama. Istilah kejahatan perang sendiri mulai populer dalam masyarakat internasional setidak-tidaknya semenjak dilaksanakannya Pengadilan Kejahatan Perang Nuremberg dan Tokyo. Kejahatan perang merujuk pada tindakan-tindakan tertentu yang merupakan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Bila digunakan sebagai istilah umum, kejahatan perang adalah segala pelanggaran hukum perang atau hukum humaniter yang menimbulkan tanggung jawab kriminal secara individual, namun secara teknis, kejahatan perang seringkali dipahami secara terbatas pada pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku mengenai pelaksanaan peperangan.

Kejahatan perang merupakan suatu istilah yang lebih tepat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter. Dikatakan sebagai kejahatan karena tindakan tersebut melanhhar hukum perang atau hukum humaniter internasional yang menimbulkan adanya tanggungjawab individu. Adapun unsur-unsur dari kejahatan perang, diantaranya yaitu unsur kontekstual, unsur *actus reus*, dan *mens rea*.

Kategori Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari Kejahatan Perang. Definisi yang belum konkrit mengenai kejahatan perang dalam suatu konflik bersenjata menyebabkan kesulitan dalam penentuan rumusannya, karena lingkupnya beda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan yang relatif baru, kejahatan perang adalah kejahatan internasional yang telah eksis cukup lama. Dalam pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Negara Suriah, bentuk Tanggung Jawab yang seharusnya dilakukan adalah dengan mengadili pelaku kejahatan di hadapan Mahkamah Internasional (ICC). Suriah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 23 Konvensi Den Haag mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dan Pasal 2 dan 3 Konvensi Jenewa mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Sakit dan Terluka di Medan Pertempuran Darat. Pelanggaran

terhadap aturan Hukum Humaniter Internasional tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang ataupun pelanggaran berat (*serious violation or grave breaches*).

Bibliografi

- Albuchari, C. N. C. (2017). Peran Komite Palang Merah Internasional Dalam Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. *Lex Crimen*, 6(2).
- Cahyono, H. (2019). Kejahatan Perang yang Diatur dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *TerAs Law Review*, *I*(1). http://dx.doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.5391
- Darmawan, A. (2005). Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Koman dan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan. *Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti*.
- Dewi, Y. T. N. (2013). Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Rajawali Pers.
- Gillett, M. G. (2018). Prosecuting environmental harm before the International Criminal Court. Leiden University.
- Haryomataram, K. (2019). masalah" kejahatan perang"," penjahat perang" dan penanganan" penjahat perang". *TerAs Law Review*, *1*(2). http://dx.doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i2.5396
- Herlambang, R. (2019). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah Berdasarkan The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Tahun 1948. Universitas Islam Riau.
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2). https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668
- Kereh, Y. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 7(4). https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24709
- Lamadju, D. A. (2019). Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Lex Administratum*, 6(4).
- Pradana, A. N., & Wibowo, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Perang di Ghouta Timur, Suriah Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1).
- Ramdhany, D., & Rusman, R. (2013). *Hukum Humaniter Internasional*.
- Sarihan, A. (2012). Is the Arab Spring in the third wave of democratization. *The Case of Syria and Egypt. TJP*, *3*(1).
- Suprobo, B., Supriyadhie, H. M. K., & Winoto, S. H. (2016). Penggunaan Bom Cluster Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, *5*(4), 1–14.
- Suriah, D. I., & Tandirerung, P. K. (2020). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap

- Pelanggaran Ham Berat dalam Konflik.
- Taqy, R., Setiyono, J., & Hardiwinoto, S. (2016). Tanggung Jawab Negara Suriah Terhadap Konflik Antara Pemerintahan Bashar Al-Assad Dengan Pemberontak Di Suriah Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Diponegoro Law Journal*, *5*(2), 1–13.
- Wahyu Wagiman, S. H. (2007). Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia. *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*.